

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
Tentang
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BANDI

PENDAHULUAN

- untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

DEFINISI_{Ps 1}

1. Pemerintah adalah pemerintah

- pusat dan
- daerah

2. Akuntansi adalah

- proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
- penginterpretasian atas hasilnya, serta
- penyajian laporan.

DEFINISI_{Ps 1}

3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

- prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
- merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah
- yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- adalah prinsip-prinsip akuntansi
- yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

DEFINISI_{Ps 1}

5. Sistem Akuntansi Pemerintahan

- adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
- mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

6. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

- adalah komite sebagaimana dimaksud dalam
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- yang bertugas menyusun & mengembangkan SAP.

7. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, (IPSAP)

- adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP
- yang diterbitkan oleh KSAP.

DEFINISI_{Ps 1}

8. Buletin Teknis SAP

- adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP
- yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu
- untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul

9. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan

- adalah uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP

PS 2

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - disusun dan dikembangkan oleh KSAP
 - dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dikembangkan oleh KSAP.
- (5) Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I.
- (6) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II.

KETENTUAN UMUM PS 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis.
- (2) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) IPSAP dan Buletin Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.

PS 4

PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;

PS 4

PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII; dan
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII.

- Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta
 - PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini,
 - merupakan satu kesatuan serta
 - bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- (1) Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan
 - yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan
 - Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan
 - peraturan gubernur/bupati/walikota,
 - mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
 - yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan
 - sepanjang belum diganti dan
 - tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini
 - dinyatakan tetap berlaku.

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (→ **13 Juni 2005**).
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lihat lampiran

- Ada 3 lampiran PP 24/2005

Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	

Referensi

- PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan